

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Peralihan Agama (Murtad)

Pertimbangan hukum hakim pada Pengadilan Agama Rantau dalam perkara akibat hukum dari peralihan agama bertumpu pada pembuktian materiil di persidangan. Cerai fasakh diterapkan apabila peralihan agama terbukti dengan alat bukti yang sah, sebagaimana Putusan Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu. sebaliknya, apabila dalil peralihan agama tidak terbukti secara materiil, permohonan ditolak sebagaimana Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu, sebelum menentukan akibat hukumnya, hakim terlebih dahulu memastikan adanya keretakan rumah tangga (*broken marriage*). Berdasarkan hasil wawancara, secara empiris hakim Pengadilan Agama Rantau lebih mengutamakan fakta yang terbukti dipersidangan daripada sekedar penerapan normatif Kompilasi Hukum Islam dalam menentukan putusan.

2. Dasar Hukum Pemilihan Mekanisme Cerai Fasakh atau Cerai Talak

Hakim mendasarkan pemilihan mekanisme cerai fasakh dan cerai talak pada tiga landasan yaitu, hukum umum, hukum Islam dan hukum acara. Untuk menilai adanya *broken marriage*, hakim merujuk pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Apabila peralihan agama terbukti secara materiil, hakim

menggunakan doktrin fikih Syafi'iyah, apabila dalil murtad tidak terbukti, hakim berpedoman pada ketentuan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sehingga permohonan fasakh ditolak.

3. Refleksi Putusan terhadap Disharmoni Norma Pasal 75 dan Pasal 116 KHI

Putusan Pengadilan Agama Rantau merefleksikan disharmoni antara Pasal 75 KHI yang berorientasi pada fasakh dan Pasal 116 huruf (H) KHI yang menempatkan peralihan agama sebagai alasan perceraian karena ketidakrukunan. Hakim menjembatani ketegangan tersebut melalui pendekatan hukum acara, namun penalarannya cenderung fasip-tekstual dengan mengutamakan kepastian prosedural. Ketidadaan unifikasi tafsir dan aturan lainnya menghasilkan hasil putusan sangat dipengaruhi oleh penyusunan posita dan kekuatan pembuktian, sehingga muncul disparitas: satu perkara berakhir dengan amar fasakh (Putusan 348), sedangkan perkara lain gagal memperoleh fasakh karena dalil peralihan agama tidak terbukti (Putusan 359). Oleh karena itu, diperlukan revisi Undang-undang atau penguatan kedudukan Kompilasi Hukum Islam atau Pedoman interpretasi yang lebih tegas dari Mahkamah Agung untuk menyeragamkan hubungan antara rezim perceraian dan fasakh demi menjamin konsistensi putusan dan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, perlu adanya penguatan pedoman interpretasi dalam penanganan perkara perceraian akibat peralihan agama, terutama untuk memperjelas hubungan antara Pasal 75 dan Pasal 116 KHI. Kejelasan

tersebut penting agar hakim memiliki parameter yang lebih operasional dalam menentukan kapan murtad diproses melalui rezim fasakh, kapan diposisikan sebagai alasan perceraian biasa, dan kapan dalil tersebut belum dapat diberi akibat hukum karena pembuktiannya tidak mencukupi. Dengan demikian, kebutuhan akan konsistensi penafsiran yang sejak awal telah menjadi salah satu perhatian penelitian ini dapat diwujudkan secara lebih konkret dalam praktik peradilan agama.

Bagi hakim dan aparat peradilan agama, penelitian ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara ketelitian pembuktian dan konsistensi argumentasi hukum. Dalam perkara peralihan agama, kehati-hatian dalam menyatakan seseorang telah murtad tetap harus dipertahankan, tetapi pada saat yang sama perlu dibangun pola pertimbangan yang lebih seragam agar perkara yang sejenis tidak menghasilkan jalur pemutusan yang terlalu berbeda hanya karena tidak adanya pedoman yang cukup jelas. Hal ini penting untuk mendukung kualitas legal reasoning hakim dan memperkuat kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Bagi pembentuk kebijakan dan pengembang hukum keluarga Islam, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap konstruksi KHI yang masih membuka dualisme mekanisme pada perkara murtad. Pembaruan tidak selalu harus dilakukan melalui perubahan norma secara besar, tetapi setidaknya dapat dimulai dengan penegasan hubungan antara rezim perceraian dan rezim fasakh, termasuk penjelasan yang lebih operasional mengenai akibat hukum dari masing-masing mekanisme. Revisi Undang-undang perkawinan agar mengatur secara eksplisit akibat hukum peralihan agama setelah perkawinan, penguatan kedudukan

Kompilasi Hukum Islam melalui peraturan yang memiliki kekuatan mengikat lebih tinggi dan Mahkamah Agung menyusun PERMA atau SEMA sebagai pedoman interpretasi untuk menyeragamkan praktik peradilan agama. Dengan demikian, Hukum Keluarga Islam dapat lebih responsif terhadap problem nyata yang muncul dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penemuan hukum oleh hakim merupakan solusi jangka pendek dalam mengatasi kekosongan pengaturan mengenai peralihan agama dalam perkawinan, sedangkan revisi Undang-Undang Perkawinan, Penguatan kedudukan Kompilasi Hukum Islam, serta penyusunan pedoman interpretasi oleh Mahkamah Agung merupakan solusi jangka Panjang untuk mewujudkan kepastian hukum dan keseragaman putusan dalam perkara sejenis.

Bagi peneliti selanjutnya, tema ini masih terbuka untuk dikembangkan melalui penelitian yang lebih luas, baik dengan memperbanyak locus pengadilan maupun dengan memperdalam aspek akibat hukum pascaputusan, seperti persoalan rujuk, nafkah, hadhanah, dan perlindungan anak dalam perkara yang berkaitan dengan peralihan agama. Penelitian lanjutan juga penting untuk menguji apakah pola yang ditemukan di Pengadilan Agama Rantau merupakan pola yang khas lokal atau justru merepresentasikan kecenderungan yang lebih umum dalam praktik peradilan agama di Indonesia.